

B A B IV.

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Betulah kita membahas hal-hal yang tersebut dida-
lam bab-bab yang telah lalu dapatlah disimpulkan bahwa
dulu masa-masa sekarang ini dimana kita sedang giat-gi-
atnya melaksanakan pembangunan, dibidang perkebunan de-
ngan peningkatan produksi pangan, khususnya peningkatan
produksi gula menduduki tempat yang tidak kalah penting-
nya apabila dibandingkan dengan pembangunan-pembangunan
dibidang lain. Tujuan pembangunan dibidang perkebunan,
khususnya peningkatan produksi gula tersebut berdasarkan
pole dasar pembangunan lima tahun bidang perkebunan tahun
1969 - 1975 terutama ditujukan untuk :

- a) Mempertahankan serta meningkatkan sumbangan bagi
pendapatan nasional untuk memenuhi kebutuhan de-
lasi negeri maupun untuk export guna mendapatkan
devisa.
- b) Memelihara, mempertahankan serta memperbaiki kesu-
buran tanah.
- c) Membantu program nasional terutama peningkatan pro-
duksi dibidang pangan serta industri pertanian.
- d) Memperluas lapangan kerja bagi warga negara Indo-

nasib pada umumnya dan para petani pada khususnya.

Untuk itu semua diperlukan sejumlah luas tanah yang cukup bagi tanaman tebu sebagai bahan utama dalam proses produksi gula. Tanah-tanah tersebut didapat oleh Perusahaan-perusahaan Gula dengan menyewa tanah milik para petani di areal pabrik gula yang bersangkutan. Berhubung dengan terbatasnya luas tanah di Pulau Jawa serta gejala terdenaknya tanaman tebu dengan tanaman-tanaman lainnya maka sewajarnya apabila Pemerintah dalam hal ini turut turun tangan dengan menertibkan pelaksanaan persewaan tanah dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk dapat melindungi produksi gula. Peraturan-peraturan itu dicakutkan untuk pedoman pelaksanaan penyediaan sejumlah tanah yang cukup untuk tanaman tebu. Disamping itu Pemerintah tidaklah boleh mengabaikan kepentingan para petani pemilik tanah, sekaligus mempertimbangkannya dengan kepentingan Perusahaan Gula dengan memberikan pedoman penetapan uang sewa tanah yang layak.

Demi menjamin keadilan dan kelayakan penetapan besarnya uang sewa tanah sebaiknya diadakan untuk setiap musim tanam dan menugaskan kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menetapkannya lebih lanjut setelah disesuaikan dengan keadaan daerahnya masing-masing.

Menurut penulis kontrak perjanjian sewa tanah yang dilakukan sekarang ini belumlah dapat menjamin kepastian hukumnya; dimana dalam Surat Perjanjian tersebut tidak disebutkan hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, dan hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan. Berhubung dengan dibupuskannya ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 6 tahun 1959 tentang Peraturan Presiden No. 22 tahun 1963, maka perjanjian contract dalam daerah Kabupaten Probolinggo tidak dilaksanakannya lagi. Maka demi adanya jaminan kepastian hukum baik bagi para petani pemilik tanah, maupun bagi pihak perusahaan gula dalam pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah, maka perlulah mengaktifkan kembali pelaksanaan perjanjian contract tersebut. Dalam hal ini yang berwenang adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan yang menugaskan dan menunjuk kembali para pembantu bupati (dahulu wedono) untuk melaksanakan perjanjian contract tersebut. Perjanjian Contract adalah Surat Perjanjian Sewa Tanah yang dibuat rangkap tiga, ditulis oleh kepala bagian percawanan yang ditantu oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh kepala bagianannya berisi nama-nama para pihak, jumlah uang sewa, uang premi serta uang-uang lainnya yang seharusnya diterima kepada petani pemilik tanah atau sewa tanah untuk tebu giling atau tebu bibit, hak dan kewajiban para pihak serta dilampirkan pula gambar tanah yang bersangkutan. Se-

teleh kontrak tersebut ditanda tangani oleh kepala desa dan cacat sebagai saksi pihak pabrik gula sebagai pihak penyewa lalu disebabkan oleh wedone yang bersangkutan (sekarang pembantu Bupati Kepala Daerah).

Dengan demikian dapatlah lebih terjalin kepastian hukumnya. Hal tersebut diatas sesuai dengan rancangan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang masih didalam proses untuk mendapatkan pengesahannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Probolinggo.

Premi serah tanah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri hanya ditetapkan untuk waktu-waktu penyerahan tanah oleh pemilik tanah kepada pihak perusahaan gula pada bulan-bulan Maret, April serta Mei. Premi serah tanah dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada para petani pemilik tanah agar dapat menyerahkan tanahnya tepat pada waktunya. Memang lebih cepat tanah yang bersangkutan diserahkan kepada pihak perusahaan gula maka akan lebih baiklah pihak perusahaan gula memperoleh tanah tersebut untuk ditanami dengan tebu, sebab dalam penanaman tebu diperlukan juga waktu yang cukup untuk mengolah tanah sedemikian rupa sehingga baik untuk tanam tebu. Akan tetapi sudahnya didalam keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut tidak pernah diatur tentang penyerahan tanah untuk bulan-bulan sebelum Maret. Didalam praktek apabila terjadi tanah yang akan dipinda diceraikan sebelum waktu-waktu ter-

sebut biasanya premi serah tanah diberikan lebih besar dari pada premi uerah tanah bulan Maret tergantung pada kebijaksanaan pihak perusahaan gula sendiri sehingga sama sekali tidak ada kepastian tentang berapa yang harus dibayar kepada pemilik tanah apabila tanah yang bersangkutan diserahkan sebelum bulan Maret. Keadaan itu didalam praktek sering terjadi, berhubungan dengan diketemukannya jenis-jenis padi unggul akhir-akhir ini yang hanya memerlukan waktu reletip singkat apabila dibandingkan dengan jenis-jenis padi biasa, sehingga panen dapat dilakukan lebih cepat dari pada bulan Maret.

Didalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. BK.10/DDA/1972 didalam pasal 4b. disebutkan bahwa didalam wilayah kerja suatu perusahaan gula baik perusahaan gula maupun pemilik tanah atau pihak ke tiga dilarang menyelenggarakan tebu tunas dan tebu rakyat kecuali dengan izin Menteri.

Akan tetapi kenyataannya didalam praktek sampai sekarang belum pernah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur cara-cara atau prosedur-prosedur untuk mendapatkan izin tersebut, sehingga didalam praktek banyak diusahakan tebu tebu tunas/tebu keprasan secara liar baik diusahakan oleh perusahaan gula dengan menyewa kembali tanah yang bersangkutan maupun diusahakan oleh petani pemilik tanah. Tebu tunas atau tebu keprasan adalah tanaman tebu yang dibiar-

kan tumbuh kembali tunas-tunasnya setelah ditobong. Karena waktu yang dipergunakan untuk tebu tunas itu tumbuh sampai dengan pakuannya 13 bulan, maka oleh pihak perusahaan gula diperhitungkan sewanya sebesar $13/16 \times$ jumlah uang sewa tanah yang lalu.

Apabila diusulkan oleh rakyat, maka diusahanya dipakai untuk bahan membuat gula tebu. Untuk legalisasi penggunaan tebu tunas, maupun tebu kepracon tersebut oleh kepala desa banyak dilakukan pungutan-pungutan liar yang banyak ditraja merugikan para pihak, baik perusahaan gula maupun petani pemilik tanah yang bersangkutan. Berhubung dengan hal tersebut diatas perlulah segera diatur cara-cara atau prosedur untuk mendapatkan idzin menggunakan tebu tunas atau tebu kepracon tersebut yang diharapkan dengan cara cepat.

Prosedur penetapan jumlah yang sewa tanah yang lainyaupun tidak boleh berlurut-lurut, sehingga mengakibatkan keterlambatan. Hal ini akan mengakibatkan kegagalan para petani pemilik tanah meskipun didolar prokter apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan uang sewa tanah di pakai sebagai pedoman uang sewa mesin tanah yang lalu. Apabila nanti setelah tiba saatnya pelaksanaan yang sewa tanahnya penetapan yang baru tersebut sudah bisa dilaksanakan dengan memperhitungkan uang muka yang telah diberikan. Akan tetapi ini pun masih mengakibatkan para petani pe-

milik tanah yang bersangkutan disamping tidak adanya kepastian. Besarnya sewa tanah dalam penetapan tersebut haruslah disesuaikan dengan keadaan tanah di daerah itu, jumlah sewa tanah yang nyata-nyata berlaku di daerah itu serta besarnya nilai uang bila dibandingkan dengan nilai uang pada waktu penetapan untuk masa tanah tahun yang lalu.

Menurut penulis penetapan besarnya uang sewa minimum untuk masa tanah 1972 - 1973 sebesar Rp. 60.000,- untuk setiap Ha. bagi tebu giling dengan waktu 16 bulan adalah sudah cukup. Ini sesuai dengan keterangan dari Departemen Pertanian berdasarkan survey dari Universitas Gajah Mada. Dalam memperhitungkannya ternyata oleh para petani pemilik tanah dilupakan satu hal yaitu perbedaan waktu didalam membayar uang, jadi ada rente vertikal (bunga) untuk waktu 16 bulan tersebut. Selama 16 bulan ditonasi padi dan padijaja menghasilkan Rp. 83.500,- dan paling banyak Rp. 99.500,-

Rente dari Bank Negara waktu itu adalah $2\% \times 16$ bulan \times Rp. 83.500,- = Rp. 26.720,- dan $2\% \times 16$ bulan \times Rp. 99.500,- = Rp. 31.840,-

Jadi apabila diperhitungkan penetapan Menteri Pertenan Nomor 2/1972 tersebut masih lebih menguntungkan para petani pemilik tanah.